

# DISEMINASI HUKUM DALAM UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM SISWA SMA N 1 SAWAN TERHADAP JERAT HUKUM PELAKU PORNOGRAFI DAN KEKERASAN SEKSUAL DI KALANGAN REMAJA

Ni Putu Rai Yuliantini<sup>1</sup>, Dewa Gede Sudika Mangku<sup>2</sup>, Si Ngurah Ardhya<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA; <sup>2</sup>Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA;

<sup>3</sup>Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FHIS UNDIKSHA

Email: raiyuliantini@gmail.com

## ABSTRACT

*The objectives of this community service program are to: (1) to increase the understanding of students of SMA N 1 Sawan, Buleleng Regency regarding the legal trap of perpetrators of pornography and sexual violence; and (2) to strengthen character education and increase legal awareness of SMA N 1 Sawan students. The method used in the implementation of this community service program activity is the ball pickup system. The ball pickup system in question, namely the implementation team of community service activities, is proactive to solve problems experienced by partners. The duration of the activity is one year starting from the planning stage, implementation to the evaluation process involving fifty students of SMA N 1 Sawan. The results show that the community service program has been implemented according to the plan and method used. From the implementation of the community service program, the target community benefits in the form of an increase in the understanding or knowledge of SMA N 1 Sawan students as the target community regarding the legal trap of pornography and sexual violence among adolescents. With this increase, it is expected that the level of student awareness of the law will increase and be able to prevent and overcome the occurrence of pornography and sexual violence in the school environment and in the community.*

**Keywords:** Dissemination, Legal Awareness, Pornography, Sexual Violence, Youth

## ABSTRAK

Tujuan dilaksanakannya program pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk: (1) untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA N 1 Sawan, Kabupaten Buleleng mengenai jerat hukum pelaku pornografi dan kekerasan seksual; dan (2) untuk memperkuat pendidikan karakter dan meningkatkan kesadaran hukum siswa SMA N 1 Sawan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan sistem jempot bola. Sistem jempot bola yang dimaksud, yakni tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini proaktif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh mitra. Lama pelaksanaan kegiatan adalah 1 (satu) tahun dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan proses evaluasi dengan melibatkan siswa/siswi SMA N 1 Sawan yang berjumlah 50 (lima puluh) orang. Hasil menunjukkan bahwa program pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan sesuai rencana dan metode yang digunakan. Dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat tersebut, masyarakat sasaran mendapat manfaat berupa adanya peningkatan pemahaman atau pengetahuan siswa SMA N 1 Sawan selaku masyarakat sasaran mengenai jerat hukum pelaku pornografi dan kekerasan seksual di kalangan remaja. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka diharapkan tingkat kesadaran siswa terhadap hukum meningkat dan mampu mencegah dan menanggulangi terjadinya aksi pornografi dan kekerasan seksual di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

**Kata Kunci:** Diseminasi, Kesadaran Hukum, Pornografi, Kekerasan Seksual, Remaja

## PENDAHULUAN

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sawan (SMA N 1 Sawan) merupakan sekolah yang berlokasi di Jalan Raya Abasan, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali. Sekolah yang telah buka sejak tahun 1992 ini berdiri diatas lahan milik Pemerintah Provinsi Bali dengan luas mencapai 1,2 hektar. Berdasarkan

hasil observasi awal, fasilitas yang ada atau dimiliki sekolah dapat dikatakan lengkap lengkap, mulai dari ruang guru, ruang kelas, perpustakaan, dan lain sebagainya termasuk aula yang dapat digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, jumlah guru dan staf/pegawai SMA N 1 Sawan, Kabupaten Buleleng yaitu 50 orang Guru

dan/atau Staff. Sedangkan jumlah siswa SMA N 1 Sawan, Kabupaten Buleleng baik kelas 10, 11, dan 12 termasuk total keseluruhan (baik laki-laki dan perempuan) yaitu 600 orang siswa. Situasi lingkungan di dalam sekolah dan di luar sekitar SMA N 1 Sawan, Kabupaten Buleleng juga dapat dikatakan kondusif dan jauh dari keramaian masyarakat.

Dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki baik dari segi sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, staf/pegawai, maupun siswanya, SMA N 1 Sawan, Kabupaten Buleleng memiliki status mutu terakreditasi A. Dengan status mutu tersebut, tentunya prospek potensi sekolah ini sangat besar yang dapat meliputi potensi komunikasi, potensi sosial, potensi akademik, serta potensi sarana dan prasarana. Sehingga, dengan adanya potensi-potensi tersebut, maka siswa SMA N 1 Sawan, Kabupaten Buleleng dapat disiapkan menjadi lulusan unggul di masa yang akan datang.

Motivasi dari pihak SMA N 1 Sawan, Kabupaten Buleleng, baik dari kepala sekolah, guru, pegawai, dan siswa sangat besar. Artinya, pihak sekolah sangat membuka diri untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar salah satunya Universitas Pendidikan Ganesha dalam rangka pengembangan sekolah ke arah yang semakin baik, membentuk karakter siswa, dan menghasilkan lulusan yang unggul sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain itu, jalinan kerja sama dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah, termasuk membantu sekolah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Mengingat tujuan utama dari program pengabdian kepada masyarakat secara umum yaitu untuk membantu mitra dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, maka dalam hal ini yang menjadi fokus adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh SMA N 1 Sawan, Kabupaten Buleleng.

Prospek dari SMA N 1 Sawan, Kabupaten Buleleng juga dapat dilihat dari visi dan misi yang dimiliki. Visi yang dimaksud yaitu "Santun Dalam Perilaku, Cerdas, Kreatif dan Peduli Lingkungan". Adapun indikator visi tersebut yaitu: (1) semua warga sekolah berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku; (2) mampu menggunakan

dan menerapkan pengetahuannya; (3) mampu mengembangkan pengetahuan dalam menghadapi berbagai permasalahan; dan (4) memiliki sikap peduli lingkungan seperti upaya pelestarian lingkungan sekitar serta mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Sedangkan misinya yaitu: (1) melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas akhlak mulia dengan menerapkan tata tertib yang berlaku; (2) melaksanakan pembudayaan sikap senyum, salam, dan tata tegur; (3) mengoptimalkan pelaksanaan tata tertib sekolah; (4) meningkatkan efektivitas pelaksanaan proses belajar mengajar; (5) meningkatkan monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses belajar mengajar; (6) menyelenggarakan dan atau mengikuti kegiatan ilmiah; (7) melaksanakan penerimaan kesiswaan yang bersifat humanistik; (8) menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler berbasis kewirausahaan, pengembangan karakter, lingkungan, olah raga, seni budaya, organisasi dan komputer; (9) menjalin kerjasama dengan wirausaha tempat latihan kerja wirausaha; (10) mengikuti kegiatan lomba-lomba akademik dan non akademik; (11) menyiapkan media penampilan kreativitas siswa; dan (12) menyelenggarakan kegiatan peduli lingkungan meliputi pelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal dengan pihak SMA N 1 Sawan, Kabupaten Buleleng, adapun permasalahan-permasalahan yang dialami oleh mitra sehingga diperlukan dukungan dalam bentuk program pengabdian kepada masyarakat dengan skim pendidikan karakter. Pertama, adanya kasus pornografi yang di dalamnya memuat adegan mesum/porno dua oknum siswa dari SMA N 1 Sawan, Kabupaten Buleleng. Dalam pengembangan kasus di Polres Buleleng, ternyata kasus tersebut ditetapkan sebagai kekerasan seksual terhadap anak. Hal itu dikarenakan, oknum siswa berjenis kelamin laki-laki telah berumur 19 tahun, sedangkan oknum siswi berjenis kelamin perempuan masih berumur 16 tahun. Sehingga oknum siswa berjenis kelamin laki-laki tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pihak Polres

Buleleng, sedangkan oknum siswi berjenis kelamin perempuan dapat dikatakan sebagai anak korban. Dengan adanya kasus tersebut, pihak sekolah telah melakukan penanggulangan dengan memindahkan oknum siswi ke sekolah lain dan kepada oknum siswa yang masih ditahan di Polres Buleleng akan dicarikan paket C agar dapat menyelesaikan Ujian Akhir Semester dan lulus dari tingkat pendidikan SMA.

Kedua, adanya isu bahwa video mesum/porno dua oknum siswa SMA N 1 Sawan, Kabupaten Buleleng tersebar luas di media sosial, termasuk di kalangan siswa SMA N 1 Sawan, Kabupaten Buleleng lainnya. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari adanya upaya penanggulangan lainnya dari pihak sekolah, dimana pihak sekolah melakukan razia/sidak HP guna menghapus video yang sempat beredar. Dengan adanya isu tersebut tentunya merupakan suatu permasalahan yang berkaitan dengan buruknya budaya hukum atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Padahal, berdasarkan hukum yang berlaku, setiap orang dilarang menyebarkan video mesum/porno tersebut. Selain melanggar hukum, dari segi korban juga akan mengalami viktimisasi sekunder atau korban yang berulang dengan jenis tindak pidana yang berbeda. Hal tersebut tentunya disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum siswa SMA N 1 Sawan, Kabupaten Buleleng, termasuk bisa disebabkan oleh hal-hal lain seperti substansi hukum yang berlalu dan struktur hukum yang ada.

Ketiga, hasil wawancara dengan pihak sekolah juga menunjukkan bahwa potensi terjadinya pornografi dan kekerasan seksual di SMA N 1 Sawan masih cukup tinggi, akan tetapi masih banyak siswa tidak menyadari bahwa perbuatan-perbuatannya tergolong ke dalam jenis pornografi dan kekerasan seksual. Hal tersebut sebagaimana terjadi pasca beredarnya video mesum oknum siswa SMAN N 1 Sawan, dimana banyak oknum siswa menyebarkan video mesum tersebut di media sosial seperti WhatsApp. Istilah pornografi berasal dari dua suku kata bahasa Latin, yaitu *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul. Sedangkan *grafi* artinya gambar atau tulisan, yang dalam arti luas

termasuk benda-benda, misalnya patung serta alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan (Chazawi, 2021:7). Kata porno telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu indikasi pelanggaran kesusilaan (Siregar, 2019:15).

Dengan adanya isu penyebaran video asusila di SMA N 1 Sawan, pihak sekolah rutin melakukan sidak untuk mengecek HP siswa yang masih menyimpan video mesum tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya dapat melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Salah satu ketentuan dalam Undang-undang tersebut menentukan bahwa Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; (b) kekerasan seksual; (c) masturbasi atau onani; (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (e) alat kelamin; atau (f) pornografi anak.

Selanjutnya, berkaitan dengan kekerasan seksual juga perlu diperhatikan mengingat selain kasus yang dialami oknum siswa SMA N 1 Sawan, banyak siswa juga tidak menyadari bahwa perbuatannya dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Secara sederhana, yang dimaksud sebagai kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak (Yuwono, 2015:1). Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak yang dimaksud tidak sebatas pada hubungan seksual, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak (Gadafi, Hos, & Amin, 2019:10). Aktivitas seksual yang dimaksud meliputi melihat, meraba, penetrasi, pencabulan dan pemerkosaan (Gadafi, Hos, & Amin, 2019:10).

Mengingat, selain kekerasan seksual secara fisik seperti perkosaan, pencabulan dan sebagainya, kekerasan seksual juga dapat dilakukan secara verbal dan non-verbal seperti

memberikan rayuan yang membuat tidak nyaman, menyentuh lawan bicara tanpa izin, memberikan komentar seksis terhadap orang lain, mengirimkan foto atau konten yang kurang pantas dan berbau seksual dan sebagainya. Hal ini terjadi tentunya diakibatkan karena kurangnya kesadaran hukum siswa SMA N 1 Sawan, termasuk kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan tanpa adanya teguran atau sanksi untuk mencegah dan menanggulangnya. Jika hal tersebut dibiarkan maka di masa yang akan datang kasus pornografi dan kekerasan seksual di SMA N 1 Sawan berpotensi terjadi atau terulang kembali.

Terjadinya fenomena sebagaimana dimaksud di atas juga tidak terlepas dari usia siswa SMA N 1 Sawan yang masih mengingjak usia remaja. Masa remaja merupakan masa pubertas, yakni masa dimana terjadi perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal terutama terjadi selama masa remaja awal. Hormon-hormon tersebut mempengaruhi remaja untuk bereksplorasi. Kondisi ini lah yang membuat remaja sering kali terdorong untuk mencoba hal-hal baru, yang sifatnya menantang, bahkan untuk tindakan yang terlarang sekalipun (Nur & Daulay, 2020:98-99).

Berdasarkan kondisi di lapangan sebagaimana diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan yang mendasar dialami oleh SMA N 1 Sawan, Kabupaten Buleleng. Dimana, telah terjadi degradasi moral yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara visi dan misi sekolah dengan kenyataannya. Salah satunya merujuk pada indikator visi sekolah yaitu semua warga sekolah berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Kenyataannya, dari adanya kasus kekerasan seksual termasuk pornografi yang dilakukan oleh oknum siswa SMA N 1 Sawan, Kabupaten Buleleng tentunya menjadi bukti bahwa pendidikan karakter sebagai dasar berperilaku para siswa/i perlu diperkuat dan hal tersebut merupakan masalah mendesak yang harus segera diselesaikan dengan serius dan berkelanjutan. Padahal, sebelumnya tidak pernah ada kasus serupa. Disamping itu, terdapat kondisi dimana para siswa SMA N 1 Sawan juga berpotensi

melakukan perbuatan yang mengandung unsur pornografi dan kekerasan seksual sehingga dapat beresiko melanggar hukum yang berlaku. Meskipun, sosialisasi juga dilaksanakan rutin setiap tahun melalui kerjasama dengan beberapa instansi seperti Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional, termasuk mengadakan rapat komite secara rutin dan berkelanjutan dan terhadap kasus yang menimpa oknum siswa tersebut juga telah dilaksanakan rapat komite.

Merujuk pada permasalahan-permasalahan yang dialami oleh SMA N 1 Sawan, Kabupaten Buleleng tersebut, sebagai akademisi di bidang hukum dan menjadi bagian dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, maka sudah semestinya turut serta dalam pemecahan masalah, yang sejatinya juga merupakan permasalahan hukum. Terlebih lagi, sebagai akademisi sudah barang tentu memiliki kewajiban berupa Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus diimplementasikan dalam sebuah pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan agar permasalahan yang ada dapat dipecahkan atau diselesaikan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan analisis situasi di atas, maka dapat diidentifikasi dan dirumuskan masalah-masalah yang dihadapi oleh mitra dalam program kegiatan masyarakat ini. Adapun masalah-masalah yang dimaksud yaitu: (1) kurangnya pemahaman siswa SMA N 1 Sawan, Kabupaten Buleleng mengenai jerat hukum pelaku pelaku pornografi dan kekerasan seksual di kalangan remaja; (2) terjadinya degradasi moral dan rendahnya kesadaran hukum siswa SMA N 1 Sawan, Kabupaten Buleleng; dan (3) adanya kasus pornografi dan kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng yang dilakukan oleh oknum siswa dari SMA N 1 Sawan, Kabupaten Buleleng.

#### **METODE KEGIATAN**

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan program yang bersifat terminal dalam rangka memberikan diseminasi hukum dalam upaya peningkatan kesadaran hukum siswa SMA N 1 Sawan, Kabupaten Buleleng terhadap jerat hukum pelaku pornografi dan kekerasan seksual di kalangan remaja. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat ini adalah

dengan sistem jemput bola. Sistem jemput bola yang dimaksud, yakni tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini proaktif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh mitra mulai dari identifikasi masalah, merumuskan masalah, analisis pemecahan masalah, dan pelaksanaan penyelesaian masalah.

Selain metode jemput bola yang digunakan dalam kegiatan program pengabdian kepada masyarakat ini, adapun metode pendukung dalam melaksanakan program. Metode pendukung yang dimaksud yaitu ceramah dan diskusi yang dikemas dalam bentuk FGD. Selain itu, dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini juga akan mengacu pada pola sinergis antara akademisi berasal dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan Praktisi (Jaksa) dari Instansi Kejaksaan Negeri Buleleng terhadap SMA N 1 Sawan, Kabupaten Buleleng. Di sisi lain, program ini juga diarahkan pada terciptanya iklim kerjasama yang kolaboratif dan demokratis antara dunia perguruan tinggi dengan sekolah yang menjadi mitra dalam pengabdian kepada masyarakat ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Kegiatan**

Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan dan dikelola (Djaffar, 2017:73). Terjadi saling tukar informasi dalam proses diseminasi yang akan terjadi kesamaan pendapat mengenai suatu hal. Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa pola diseminasi adalah struktur tetap yang terdapat unsur-unsur mengenai proses penyebaran inovasi yang direncanakan dimana saling tukar informasi mengenai suatu hal (Djaffar, 2017:73).

Diseminasi dapat dilakukan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa diseminasi yang diberikan kepada masyarakat sangat efektif digunakan untuk mencapai tujuan dari program pengabdian kepada masyarakat. Adapun program pengabdian kepada masyarakat sebelumnya yang dimaksud yaitu:

(1) pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Si Ngurah Ardhya (2022:168) yang berjudul “Diseminasi dan Advokasi Terkait Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ananda Seva Dharma”; dan (2) pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini (2020:138) yang berjudul “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Sidetapa terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan untuk Memperoleh Akta Perkawinan”.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Desiminasi Hukum dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Siswa SMA Negeri 1 Sawan terhadap Jerat Hukum Pelaku Pornografi dan Kekerasan Seksual di Kalangan Remaja” dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: (a) tahap perencanaan yang terdiri dari observasi awal, identifikasi masalah yang dihadapi oleh mitra atau masyarakat sasaran, serta penyusunan dan pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat; dan (b) tahap pelaksanaan kegiatan inti pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari perencanaan desain kegiatan, persiapan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan berupa pembukaan, pemberian *pre test*, pemberian materi oleh narasumber, pemberian post tes, dan pemberian piagam penghargaan kepada pihak sekolah dan narasumber, termasuk pemberian hadiah bagi siswa yang mendapat nilai tertinggi dalam mengikuti *pre test* dan *post test* serta diakhiri dengan sesi foto bersama.

Pelaksanaan kegiatan yang diawali dengan pembukaan terdiri dari penyampaian pengantar dari ketua tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilanjutkan dengan pemberian sambutan dari pihak sekolah. Setelah pembukaan kegiatan sebagaimana dimaksud tersebut, kegiatan selanjutnya dilanjutkan dengan pemberian *pre test* kepada siswa selaku masyarakat sasaran dalam program pengabdian kepada masyarakat ini. Adapun jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjumlah

50 (lima puluh orang) yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) siswa laki-laki dan 26 (dua puluh enam) siswa perempuan. Sedangkan rentang umur dari siswa-siswa tersebut berkisar antara 15 (lima belas) sampai 18 (delapan belas) tahun.



**Gambar 1.** Pembukaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam pelaksanaan *pre test*, adapun pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa yang sejatinya sama dengan pertanyaan-pertanyaan *post test* yang diberikan pada sesi selanjutnya. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud yaitu:

- a. Apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum?
- b. Mengapa kita harus sadar hukum?
- c. Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum pada UUD NRI 1945, tepatnya pada?
- d. Berikut ini contoh wujud-wujud hukum di sekolah, kecuali?
- e. Berikut merupakan manfaat kesadaran hukum di sekolah, kecuali?
- f. Apa yang dimaksud dengan pornografi?
- g. Berikut merupakan ciri-ciri seseorang kecanduan pornografi, kecuali?
- h. Berikut merupakan dampak dari kecanduan pornografi, kecuali?
- i. Berikut merupakan hal-hal yang memuat unsur pornografi di lingkungan sekolah, kecuali?
- j. Melakukan perbuatan yang mengandung unsur pornografi dapat melanggar?
- k. Berikut merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pornografi, dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi apabila dilanggar, kecuali?

- l. Berikut merupakan beberapa hal yang dapat mengurangi atau menghilangkan rasa candu terhadap pornografi, kecuali?
- m. Apa seharusnya kamu lakukan ketika ada sebuah produk pornografi yang dibagikan di grup Whatsapp (WA)?
- n. Apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual?
- o. Berikut merupakan beberapa jenis kekerasan seksual, kecuali?
- p. Berikut merupakan beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, kecuali?
- q. Bagian tubuh seseorang yang boleh disentuh oleh orang lain adalah?
- r. Berikut merupakan dampak psikis yang dapat dialami oleh korban kekerasan seksual, kecuali?
- s. Berikut merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi apabila dilanggar, kecuali?
- t. Apa yang kamu lakukan ketika melihat seseorang mengalami kekerasan seksual?



**Gambar 2.** Pemberian *Pre Test* kepada Siswa Selaku Masyarakat Sasaran

Tujuan diberikannya *pre test* tersebut adalah untuk menguji pengetahuan awal siswa mengenai jerat hukum pelaku pornografi dan kekerasan seksual di kalangan remaja. Sehingga, hasil *pre test* tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam pemberian materi dengan tujuan untuk memastikan siswa mendapat pemahaman yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum sesuai tujuan dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini yaitu meningkatkan kesadaran siswa terhadap hukum guna mencegah dan

menanggulangi terjadinya pornografi dan kekerasan seksual di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Setelah pemberian *pre test* kepada siswa sebagaimana tertera di atas, kegiatan selanjutnya dilanjutkan dengan diseminasi hukum mengenai jerat hukum pelaku pornografi dan kekerasan seksual di kalangan remaja bagi siswa-siswi SMA N 1 Sawan, meningkatkan kesadaran hukum siswa-siswi SMA N 1 Sawan melalui *Focus Group Discussion* (FGD), serta memberdayakan siswa SMA N 1 Sawan agar mampu mencegah terjadinya dan kekerasan seksual di masa yang akan datang.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggandeng jaksa I Made Heri Permana Putra, S.H., M.H. dari Kejaksaan Negeri Buleleng sebagai narasumber. Dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran seseorang untuk dapat membandingkan mana yang boleh dan mana yang tidak sehingga dapat menentukan dan mematuhi aturan hukum yang ada. Kesadaran hukum ini sangat diperlukan oleh setiap masyarakat mulai dari kecil sampai dengan dewasa. Tujuannya agar tercipta ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Dan sebagai generasi muda sangat penting untuk memahami hukum. Dengan pemahaman ini, kita bisa memilah pergaulan ataupun interaksi sosial yang tentunya juga dibarengi dengan tanggap dengan perkembangan IPTEK sehingga tidak timbul hal-hal yang merugikan seperti kejahatan pornografi dan kekerasan seksual.

Menurut Sudikno Mertokusumo (1981:3), kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. Sedangkan Paul Scholten menyatakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang

seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan (Mertokusumo, 1981:2).



**Gambar 3.** Pemberian Materi dari Narasumber

Selain itu Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H selaku ketua tim pelaksana dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga menambahkan bahwa segala tingkah laku manusia telah diatur oleh peraturan yang ada. Sebagai generasi muda siswa-siswi SMAN 1 Sawan diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial karena apabila digunakan dengan tidak baik nantinya akan memberikan dampak negatif bagi siswa-siswi itu sendiri maupun orang lain. Kemudian Ibu Rai Yuliantini juga menyampaikan agar siswa-siswi yang mengikuti kegiatan ini dapat menyebarkan informasi positif yang didapatkan dalam ini kepada teman-temannya agar pemahaman seluruh siswa terkait jerat hukum pelaku pornografi dan kekerasan seksual di kalangan remaja khususnya siswa-siswi SMAN 1 Sawan dapat meningkat, sehingga diharapkan nantinya tujuan ini dapat tercapai.

Setelah dilaksanakannya kegiatan pemberian materi oleh narasumber dan diskusi

bersama siswa sebagaimana tertera di atas, kegiatan selanjutnya dilanjutkan dengan pemberian *post test*. Pemberian *post test* ini dilakukan untuk menguji kembali pengetahuan siswa mengenai jerat hukum pelaku pornografi dan kekerasan seksual di kalangan remaja. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam *post test* yang dimaksud sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada saat *pre test*. Selain untuk menguji kembali pengetahuan siswa, pemberian *post test* ini juga bertujuan untuk mengukur apakah pemberian materi oleh narasumber dan diskusi yang telah dilakukan mampu memberikan pemahaman kepada siswa. Oleh karena itu, perbandingan hasil *pre test* dan *post test* yang diberikan akan menentukan keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga dilihat dari implementasi nilai-nilai atau pemahaman mengenai kesadaran hukum yang didapat siswa dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat.



**Gambar 4.** Pemberian *Post Test* kepada Siswa Selaku Masyarakat Sasaran

Setelah dilaksanakan pemberian *post test* sebagaimana tertera di atas, kegiatan selanjutnya dilanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan kepada pihak sekolah selaku mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pemberian piagam penghargaan kepada narasumber, dan pemberian hadiah kepada siswa-siswa yang mendapat akumulasi nilai tertinggi dalam mengikuti *pre test* dan *post test*. Tujuan dari pemberian piagam penghargaan dan hadiah sebagaimana

dimaksud tersebut yaitu sebagai bentuk rasa terima kasih dari tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada pihak sekolah, narasumber, dan siswa yang telah turut serta dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan. Setelah dilaksanakannya pemberian apresiasi sebagaimana dimaksud tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat diakhiri dengan sesi foto bersama.




**Gambar 5.** Foto Bersama Narasumber dan Masyarakat Sasaran dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

## 2. Hasil Kegiatan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, adapun hasil yang didapat berdasarkan pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada nilai hasil *pre test* dan *post test* yang diberikan kepada siswa sebagai masyarakat sasaran. Nilai yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu: (1) presentase jawaban benar hasil *pre test* masyarakat sasaran; (2) presentase jawaban benar hasil *post test* masyarakat sasaran; dan (3) presentase fluktuasi nilai hasil *pre test* dan *post test* masyarakat sasaran. **Pertama**, presentase jawaban benar hasil *pre test* masyarakat sasaran dibagi menjadi dua yakni jawaban yang benar dijawab masyarakat sasaran dengan jumlah antara 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh) dan jawaban yang benar dijawab masyarakat sasaran 15 (lima belas) ke bawah. Berdasarkan *pre test* yang diberikan pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, adapun hasil yang didapat yaitu

sebagaimana direpresentasikan dalam bentuk bagan berikut.




**Bagan 1.** Presentase Jawaban Benar Hasil *Pre Test* Masyarakat Sasaran

Berdasarkan representasi hasil *pre test* masyarakat sasaran sebagaimana dimuat dalam bagan di atas, diketahui bahwa presentase jawaban benar dengan jumlah 15 (lima belas) ke bawah lebih besar dibandingkan presentase jawaban benar dengan jumlah 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat sasaran mengenai jerat hukum pelaku pornografi dan kekerasan seksual di kalangan remaja masih kurang, sehingga hal tersebut dapat berimplikasi terhadap kesadaran hukum masyarakat sasaran. Hal tersebut relevan dengan persoalan-persoalan yang ada di SMA N 1 Sawan sebagaimana telah diuraikan dalam BAB Analisis Situasi. Hal tersebut menjadi sedikit wajar mengingat dalam tataran sekolah menengah atas, siswa yang dalam hal ini sebagai masyarakat sasaran dalam program pengabdian kepada masyarakat belum banyak mendapat pengetahuan tentang hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini sangat tepat dilakukan karena bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap hukum melalui penanaman nilai-nilai yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan pornografi dan kekerasan seksual di kalangan remaja.

**Kedua**, presentase jawaban benar hasil *post test* masyarakat sasaran dibagi menjadi dua yakni jawaban yang benar dijawab masyarakat sasaran dengan jumlah antara 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh) dan jawaban yang benar dijawab masyarakat sasaran 15 (lima belas) ke bawah. Berdasarkan *post test* yang diberikan pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, adapun hasil yang didapat yaitu


sebagaimana direpresentasikan dalam bentuk bagan berikut.



**Bagan 2.** Presentase Jawaban Benar Hasil *Post Test* Masyarakat Sasaran

Berdasarkan representasi hasil *post test* masyarakat sasaran sebagaimana dimuat dalam bagan di atas, diketahui bahwa presentase jawaban benar dengan jumlah 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh) lebih besar dibandingkan jawaban benar dengan jumlah 15 (lima belas) ke bawah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat sasaran mengenai jerat hukum pelaku pornografi dan kekerasan seksual di kalangan remaja mengalami peningkatan. Dengan kata lain diseminasi atau pemberian materi oleh narasumber pada pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dapat dipahami oleh masyarakat sasaran. Meskipun tidak sepenuhnya jumlah jawaban benar masyarakat sasaran berjumlah sekitar 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh), akan tetapi hal tersebut telah menunjukkan tanda positif dari kegiatan yang telah dilakukan. Artinya, adanya perubahan ke arah yang lebih baik tersebut tentunya dapat menjadi penunjang keberhasilan dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, yakni tercapainya tujuan yang hendak dicapai.

**Ketiga**, presentase fluktuasi nilai hasil *pre test* dan *post test* masyarakat sasaran didasari atas adanya peningkatan, penurunan, dan nilai yang tetap dari *pre test* dan *post test* masyarakat sasaran. Artinya, peningkatan, penurunan, atau nilai yang tetap yang dimaksud dilihat dari perbandingan nilai antara *pre test* dan *post test* yang diberikan. Berdasarkan perbandingan nilai yang dilihat dari jumlah benar dari hasil *pre test* dan *post test*, adapun hasil yang didapat yaitu sebagaimana direpresentasikan dalam bentuk bagan berikut.



**Bagan 3.** Presentase Fluktuasi Nilai Hasil *Pre Test* dan *Post Test* Masyarakat Sasaran

Berdasarkan representasi hasil perbandingan nilai antara *pre test* dan *post test* diketahui bahwa presentase jumlah masyarakat sasaran yang mengalami peningkatan nilai atau jumlah jawaban benar jauh lebih besar dibandingkan presentase penurunan nilai dan nilai yang tetap. Jika dilihat dari jumlah siswa sebagai masyarakat sasaran yang mengikuti *pre test* dan *post test*, maka 39 (tiga puluh sembilan) dari 50 (lima puluh) siswa mengalami peningkatan nilai atau menjawab pertanyaan dengan benar. Hal ini tentunya juga dapat menjadi penunjang keberhasilan dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.

Peningkatan-peningkatan nilai atau jumlah jawaban benar dari *pre test* dan *post test* yang diberikan kepada masyarakat sasaran sebagaimana diuraikan di atas selain menjadi penunjang pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat juga dapat digunakan untuk pijakan dalam menyelesaikan tahapan-tahapan program pengabdian kepada masyarakat selanjutnya. Harapannya, dengan adanya peningkatan nilai tersebut, pemahaman siswa sebagai masyarakat sasaran mengenai jerat hukum pelaku pornografi dan kekerasan seksual di kalangan remaja dapat dipertahankan, ditingkatkan, dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sehingga, dari hal tersebut timbul kesadaran hukum siswa atau masyarakat sasaran dan mampu mencegah dan menanggulangi terjadinya pornografi dan kekerasan seksual di masa yang akan datang.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa program pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Desiminasi Hukum dalam Upaya Peningkatan Kesadaran

Hukum Siswa SMA Negeri 1 Sawan terhadap Jerat Hukum Pelaku Pornografi dan Kekerasan Seksual di Kalangan Remaja” telah dilaksanakan sesuai rencana dan metode yang digunakan. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat tersebut yakni perencanaan desain kegiatan, persiapan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan berupa pembukaan, pemberian *pre test*, pemberian materi oleh narasumber, pemberian *post tes*, dan pemberian piagam penghargaan kepada pihak sekolah dan narasumber, termasuk pemberian hadiah bagi siswa yang mendapat nilai tertinggi dalam mengikuti *pre test* dan *post test* serta diakhiri dengan sesi foto bersama.

Hasil pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan delegasi siswa SMA N 1 Sawan selaku masyarakat sasaran mengenai jerat hukum pelaku pornografi dan kekerasan seksual di kalangan remaja. Dengan adanya peningkatan pengetahuan tersebut, diharapkan delegasi siswa mampu menyebarkan informasi dan pengetahuan yang dimaksud kepada rekan-rekannya di sekolah dan mampu meningkatkan kesadaran siswa terhadap hukum. Sehingga, siswa mampu mencegah dan menanggulangi terjadinya aksi pornografi dan kekerasan seksual di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Chazawi, A. (2021). *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djaffar, R. (2017). Diseminasi Teknologi Informasi pada Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar dan Barru. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 21(1): 73-87.
- Gadafi, M., Hos, J., & Amin, H. (2019). Bersinergi dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak untuk Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak. Kendari: Literacy Institute.
- Mangu, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum

- Masyarakat di Desa Sidetapa terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Mertokusumo, S. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Liberty.
- Nur, H. & Daulay, N. (2020). *Dinamika Perkembangan Remaja: Problematika dan Solusi*. Jakarta: Kencana.
- Siregar, A. (2019). *Regulasi Hukum Pornografi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792).
- Yuliantini, N. P. R., Windari, R. A., & Pursika, I. N. (2017). Penanggulangan Balapan Liar Melalui Diseminasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kalangan Remaja Kota Singaraja. *Widya Laksana*, 6(2), 81-89.
- Yuliantini, N. P. R., Mangku, D. G. S., & Ardhya, S. N. (2022). Diseminasi dan Advokasi Terkait Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ananda Seva Dharma. *Proceeding Senadimas Undiksha*, 168.
- Yuwono, I.D. (2015). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.